PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

https://pa-karanganyar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran (Sengketa) Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Gugatan (7 rangkap)
- 2. Fotocopy KTP Penggugat (bermeterai 10.000, cap pos @ lembar) menggunakan kertas A4
- 3. Fotocopy Akta Nikah Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
- 5. Fotocopy Akta Kelahiran Penggugat (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
- 6. Fotocopy Surat Kematian (suami/istri) (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
- 7. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya ahli waris (misalnya : suami, istri, anak dari almarhum guna mengurus gugatan ahli waris di Pengadilan Agama Karanganyar
- 8. Fotocopy Buku Nikah (yang meninggal) (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- 9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- 10. Fotocopy Rekening Bank (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- 11. CD Softcopy Surat Gugatan (1 buah)
- 12. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR



Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

https://pa-karanganyar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

- 1. Penggugat mengajukan sugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan Agama Karanganyar mendaftarkan gugatan dan memberi Nomor Perkara setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
- 2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
- 3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Penggugat/Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
- 4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (cuma-cuma) kepada Pengadilan Agama Karanganyar Kelas IB ;
- 5. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
- 6. Penggugat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Karanganyar
- 7. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas
- 8. Penggugat menerima satu Salinan Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan perhitungan panjar perkara

Rincian Biaya

Radius Wilayah

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Gugatan

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR



Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

https://pa-karanganyar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pengaduan Layanan GANYAR

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan (mahkamahagung.go.id)

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266

Pengadilan Agama Karanganyar melaluiWhatsapp 081226060065